

**SURAT KEPUTUSAN**  
**MUSYAWARAH PERKUMPULAN LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN**  
**HUKUM-PERGURUAN TINGGI INDONESIA**

Nomor : 04/SK-MUS/V/2017

*Tentang*

**JUMLAH IURAN ANGGOTA PERTAHUN**

**MUSYAWARAH PERKUMPULAN LKBH-PT INDONESIA TAHUN 2017**

- Menimbang : a. Bahwa pemilihan Anggota Dewan Pengurus Perkumpulan LKBH-PT Indonesia masa bakti 2017-2021 telah dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LKBH-PT Indonesia.  
b. Bahwa untuk mendukung program kerja, dan berjalannya Perkumpulan LKBH-PT Indonesia, maka anggota merasa perlu untuk mengenakan iuran kepada masing-masing anggota.  
c. Bahwa untuk keabsahannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Musyawarah Perkumpulan LKBH-PT Indonesia tahun 2017.
- Mengingat : Anggaran Dasar Perkumpulan LKBH-PT Indonesia  
Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LKBH-PT Indonesia
- Memperhatikan : Hasil pemilihan dan perhitungan suara calon Anggota Dewan Pengurus Perkumpulan LKBH-PT Indonesia pada Musyawarah tanggal 23 Mei 2017

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : JUMLAH IURAN ANGGOTA PERTAHUN
- Pertama : Menetapkan jumlah iuran anggota sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 23 Mei 2017

## MUSYAWARAH

### PERKUMPULAN LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM-PERGURUAN TINGGI INDONESIA TAHUN 2017

Pimpinan Sidang,



Dr. (C) Ekawaty K., S.H, M.Hum



Aristo M. A. Pangaribuan, S.H., LL.M



Aslan Hasan S.H.